

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Dasar Penelitian

2.1.1. Defenisi Pajak

Bicara tentang pajak, tidak akan terlepas dari pengertian pajak itu sendiri bahkan juga menurut para ahlinya sendiri. Dari yang kita ketahui, pada dasarnya pajak itu merupakan iuran wajib yang dipaksakan oleh pemerintah pada wajib pajak berdasar Undang-Undang (UU) yang dipakai guna kebutuhan negara.

Pajak salah satu sumber pendapatan bagi negara yang digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan. Pajak salah satu aspek yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara secara khusus mempunyai potensi yang tinggi dalam pembangunan negara. Seperti yang kita ketahui saat ini, bahwa pendapatan negara 75% dari pajak, itu membuktikan bahwa pajak sangat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi.

Definisi pajak berdasar UU No 16 tahun 2009 mengenai perubahan keempat atas UU No 6 tahun 1983 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 : 1 menjelaskan pajak ialah kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh pribadi ataupun badan yang sifatnya memaksa berdasar UU bersama tak mendapat imbalan secara langsung serta dipakai guna kebutuhan negara guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan P.A.J Andriani dalam bukunya (Waluyo, 2011) menjelaskan :
“pajak ialah iuran rakyat pada negara (yang dipaksa) yang terutang oleh yang wajib membayarkannya berdasar aturan umum (UU) dengan tak memperoleh prestasi

kembali yang langsung di tunjuk serta yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan tugas negara guna melaksanakan pemerintah.

Dari pengertian, dapat diketahui bahwa perbedaan hanya terdapat pada gaya bahasa saja, namun memiliki unsur yang sama. Unsur-unsur tersebut yaitu :

- a. Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara.
- b. Pajak di pungut berdasarkan Undang-undang
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjukkan.
- d. Digunakan untuk pembiayaan rumah tangga.

2.1.2. Fungsi pajak

Pajak memiliki dua fungsi :

- a. Pajak Budgetair

Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran pemerintah

- b. Pajak mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi, contohnya

1. Pajak menghambat laju inflasi
2. Pajak memberi proteksi terhadap barang produksi dari dalam negeri.

Contohnya: PPN

3. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin protektif.

2.1.3. Jenis Pajak

Menurut jenisnya, pajak mampu digolongkan berdasar golongan, sifat, serta lembaga pemungutnya.

a. Pajak menurut golongannya, dikelompokkan jadi 2 :

1. Pajak langsung

Yaitu pajak yang dibebankan langsung kepada wajib pajak itu sendiri dan tidak dapat ditanggung oleh orang lain.

2. Pajak tidak langsung

Yaitu pajak yang dibebankan kepada pihak lain, misalnya PPN untuk jasa/ barang, pihak penjualan jasa/ barang serta pajak penjualan atas barang mewah.

b. Menurut sifatnya, terdiri dari

1. Pajak subjektif

Yaitu wajib pajak yang berdasarkan atau berpangkal pada subjeknya atau bisa juga dikatakan pajak subjek ini dimana pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak.

Contohnya : PPh

2. Pajak objektif

Pajak yang berpangkal pada objeknya atau tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. PPN dan PPNBM

Menurut lembaga pemungutan dan pengelolaannya

1. Pajak pusat

Pajak yang digunakan pemerintah untuk membiayai anggaran pembelanjaan negara. Contohnya : pajak penghasilan, pajak pertambahan.

2. Pajak daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan akan digunakan untuk membiayai daerah tersebut. Misalnya, Izin mendirikan bangunan, pajak, hotel. Tempat hiburan, restoran, dan masih banyak lagi.

2.1.4. Pemungutan pajak

a. System pemungut pajak

1. Official assessment system

Pemungutan pajak dengan system pemungutnya yang diberikan kepada pemerintah yang menetapkan besaran pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya :

- a. Kewenangan dalam menetapkan besaran pajak terutang pada wajib pajak ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak.

2. Self assessment system

Suatu sistem pemungut pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang akan di bayar serta melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Ciri-ciri :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak.
- b. Wajib pajak bersifat aktif.
- c. Fiskus tidak ikut campur tangan dan hanya mengawasi.

3. *With holding system*

Suatu system pemungut pajak yang memberi wewenang kepada pihak ke tiga (bukan fiskus ataupun wajib pajak yang bersangkutan).

b. Cara pemungutannya

1. Stelsel rill atau nyata (Riele Stelsel)

Pemungutan pajak ini berdasarkan objek penghasilan yang sesungguhnya sehingga dapat diketahui di akhir tahun.

Contohnya : SPT tahunan

2. Stelsel fiktif

Pemungutan pajak berdasarkan oleh suatu anggapan yang diatur undang-undang.

Contohnya : PPh 25

3. Stelsel Campuran

Kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel fiktif, yang pada awal tahun pajaknya dihitung berdasarkan fiktif, dan pada akhir tahun dihitung berdasarkan pajak yang sebenarnya.

c. Asas pemungutan

1. Asas domisili

Pajak yang dikenakan atas keseluruhan penghasilan wajib pajak yang tinggal diwilayahnya.

2. Asas sumber

Pemerintah berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3. Asas kebangsaan

Pajak yang dikenakan dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

d. Syarat pemungutan pajak

1. Syarat keadilan

Harus sesuai dengan tujuan hukum, pelaksanaan undang-undang harus adil. Pengenaan pajak harus merata dan umum. Adil dalam memberikan hak bagi wajib pajak.

2. Syarat yuridis

Pemungutan pajak wajib berdasar UU guna memberikan keadilan abgi negara maupun warganya.

3. Syarat ekonomis

Pemungutan tidak boleh menghambat berjalannya system ekonomi.

4. Syarat finansial

Pemungutan pajaknya tak diperkenankan melebihi pemungutnya.

5. Syarat sederhana

Dalam pemungutan pajak wajib sederhana sehingga memudahkan pelaksanaan dalam memenuhi perpajakan.

2.1.5. Kepatuhan pajak

Menurut (Febriani & Kusmuriyanto, 2015) kepatuhan wajib pajak ialah kondisi ketika wajib pajak harus memenuhi kewajiban perpajakan secara keseluruhan serta menjalankan hak perpajakannya.

Menurut (Indah & Anita, 2017) *Compliance is important because the tax system in Indonesia embraces self assessment system, where all the process of calculating, paying and reporting taxes is done by the Taxpayers themselves* (Suhendra, 2011 & Supadmi, 2009).

Indonesia yang menganut sistem pemungutan pajak self assessment merupakan salah satu faktor terpenting kepatuhan pajak dalam penerimaan juga pelaksanaan kewajiban perpajakan. Kepatuhan pajak dibagi 2 :

1. Kepatuhan administratif (formal) yang mengatakan bahwa sejauh mana wajib pajak patuh terhadap pajak secara prosedur
2. Kepatuhan secara teknis (materil) yang mengacu pada perhitungan yang benar sesuai dengan undang-undang perpajakan.

Kepatuhan pajak ini sangat diharapkan oleh pemerintah, patuh akan pajak akan meningkatkan pendapatan negara. Kepatuhan pajak juga bisa kita perhatikan dari cara fiskus memberlakukan dan melayani wajib pajak.

Menurut (A. Komala Dewi, Djadang, & Darmansyah, 2017) kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari seberapa besar penerimaan pajak, penerimaan pajak

menggambarkan peran serta rakyat untuk mengambil peranan dalam pembangunan negara dan membiayai pemerintah.

Kepatuhan sangat bermanfaat bagi kita sebagai wajib pajak maupun kepada pemerintah. Demi mengoptimalkan penerimaan pajak, maka pemerintah membuat kembali desain perpajakan juga mengurangi sengketa. Untuk itu dalam pemerintah membuat konsep kepatuhan kooperatif berbasis *enchaced relationship* atau sering disebut *cooperative compliance*. Konsep ini berisi bahwa adanya transparansi, saling percaya, adanya keterbukaan antara wajib pajak, konsultan pajak dan juga otoritas pajak.

2.1.6. Pengetahuan pajak

Pengetahuan pajak merupakan pemahaman wajib pajak tentang perpajakan serta hukumnya yang terkandung dalam undang-undang. Menurut (Sari & P, 2017) pengetahuan pajak adalah sebuah bentuk informasi yang berhubungan dengan pajak dimana pengetahuan tersebut bisa dipergunakan wajib pajak guna melaksanakan, menyusun strategi dan membuat keputusan mengenai kewajiban dan hak di lingkup perpajakan. Sedang (Rahayu, 2017) mengatakan pengetahuan pajak ialah daya individu guna mengerti aturan perpajakan selaras bersama ketentuan yang berlaku beserta mengenali manfaat pajak secara umum.

Diluar dari (Ernawati & Afifi, 2018) mengatakan pengetahuan pajak ialah besarnya pemahaman yang dipunya individu tentang sesuatu yang diperkenankan dilaksanakan ataupun yang tak diperkenankan dilaksanakan berhubungan bersama ketentuan perpajakan. Dari pengertian mampu dikonklusikan pengetahuan pajak merupakan potensi seseorang dalam memahami dan mengetahui perpajakan selaras

bersama ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan memahami peraturan pajak, maka wajib pajak akan patuh dan taat akan pajak. Dengan memahami pengetahuan pajak wajib pajak mengetahui apa hak dan kewajibannya.

2.1.7. Kesadaran pajak

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sangat di butuhkan, dimana wajib pajak yang berpenghasilan harus taat pajak. Hal ini dapat kita lihat dari wajib pajak patuh dalam pembayaran pajak setiap bulannya. Kesadaran pajak merupakan keadaan wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku beserta mempunyai kesungguhan dan keiginan guna menunaikan kewajiban pajaknya (Chandr Cindy & Raisa, 2018).

Menurut Manik Asry (Umi, Moh, & Arista, 2020) wajib pajak dianggap punya kesadaran jika :

1. Mengetahui terdapatnya UU serta ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak guna pembiayaan negara
3. Mengerti kewajiban perpajakan wajib dilaksanakan selaras bersama ketentuan yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak guna pembiayaan negara.
5. Mengkalkulasi, membayarkan, melapor pajak dengan suka rela.
6. Mengkalkulasi, membayarkan, melapor pajak dengan benar.

2.1.8. Sanksi Pajak

Sanksi pajak menurut (Chandra Cindy & Raisa, 2018) merupakan berlangsung sebab penyelewengan pada aturan perpajakan hingga bilang

berlangsung penyelewengan maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan serta perundangan.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi :

1. Sanksi administrasi.

Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa Bunga dan kenaikan.

2. Sanksi pidana.

Merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan pegawai pajak agar norma perpajakan dipatuhi. Menurut undang-undang perpajakan yang berlaku, sanksi pidana ini ada 3 macam sanksi pidana yaitu : denda pidana, pidana kurungan, pidana penjara.

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu


No	Nama peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Umi et al., 2020)	Pengaruh sosialisasi pajak, kesadaran pajak, dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi PPH final PP 23 tahun 2018	Sosialisasi pajak, kesadaran pajak, sanksi pajak Kepatuhan wajib pajak	Sosialisasi pajak, kesadaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan sanksi pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi PPH final PP 23 tahun 2018.

2	(Triogi, Diana, & M, 2020)	Pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara	Kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi pajak Kepatuhan wajib pajak	Secara simultan kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara.
3	(Adnyana & Jati, 2018)	Pengaruh kualitas pelayanan fiskus, pengguna E-SPT, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Sanksi perpajakan, penggunaan E-SPT, kualitas pelayanan fiskus Kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Pelayanan fiskus, pengguna E-SPT, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4	(Ni Putu & Ni Ketut, 2019)	Pengaruh kesadaran, kualitas pelayanan dan pemeriksaan pada kepatuhan wajib pajak bermotor Di Kabupaten Gianyar	Kesadaran pajak, kualitas pelayanan, pemeriksaan Kepatuhan wajib pajak bermotor.	Kesadaran, kualitas pelayanan, dan pemeriksaan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bermotor Di Kabupaten Gianyar.
5	(Sri & Kartika, 2019)	Pengaruh kesadaran membayar pajak, kualitas pelayanan fiskus, pengetahuan dan pemahaman	Kesadaran membayar pajak, kualitas pelayanan fiskus, pengetahuan dan	Kesadaran membayar pajak, kualitas pelayanan fiskus, pengetahuan dan pemahaman peraturan

		tentang peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Puwokerto	pemahaman tentang peraturan perpajakan Kemauan memebayar pajak	perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi Di Kantor Pelayanan pajak Puwokerto.
6	(Chandra Cindy & Raisa, 2018)	Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.	Kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak Motivasi membayar pajak WPOP	Secara parsial bahwa kesadaran wajib pajak serta kualitas pelayananpajak berdampak pada motivasi WPOP dalam membayar pajak namun pengetahuan pajak serta sanksi pajak tak berdampak pada motivasi WPOP dalam membayar pajak.
7	(Febri & Sulistyani, 2018)	Pengaruh pemahaman dan pengetahuan peraturan perpajakan, penghindaran pajak beserta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	Pengetahuan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, penghindaran pajak sanksi perpajakan Kepatuhan wajib pajak.	Pemahaman, pengetahuan peraturan perpajakan, penghindaran pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

2.3. Kerangka pemikiran

Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai pengaruh kesadaran, pengetahuan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Batam Selatan. Kerangka pemikiran yang telah dirancang adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

2.4. Hipotesisi penelitian

Hipotesis dalam penelitian merupakan hasil sementara dari hasil perumusan masalah. Adapun hipotesisi yang di rumuskan adlaha sebagai berikut :

H1 : Kesadaran pajak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak

H2 : Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak

H3 : Sanksi pajak berpengaruh signifikan pada kepatuhan pajak

H4 : Kesadaran pajak, pengetahuan pajak, serta sanksi pajak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak.